

Bea Cukai Kalbagbar menggagalkan ekspor ilegal Rotan senilai Rp2,6 miliar



Sumber Gambar: <https://www.antaranews.com//>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pontianak menggagalkan upaya pengiriman delapan kontainer berisi rotan berbagai bentuk dan ukuran yang akan diekspor melalui Pelabuhan Dwikora, Pontianak, dengan tujuan China.

"Upaya pengagalan ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memberantas praktik ekspor ilegal, khususnya barang-barang yang dilarang untuk diekspor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Beni Novri di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari analisis yang dilakukan oleh tim analis Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Kalimantan Bagian Barat. Tim tersebut menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diajukan oleh seorang eksportir berinisial CV M.A.S. Menindaklanjuti temuan ini, petugas Bea Cukai menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk menghentikan dan memeriksa barang ekspor tersebut.

"Pemeriksaan terhadap delapan kontainer berukuran 20 feet FCL ini dilakukan oleh petugas KPPBC TMP B Pontianak dengan disaksikan oleh pihak pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT Pelindo Pontianak pada 15 Agustus 2024," tuturnya.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa seluruh kontainer tersebut berisi rotan dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan total sebanyak 861 paket dan berat mencapai ±50.307 kilogram. Barang-barang ini diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp2.597.305.000,00.

Menurutnya, pemilik barang atau kuasanya tidak hadir pada batas waktu yang diberikan, sehingga petugas Bea Cukai melaksanakan pemeriksaan jabatan. Setelah pemeriksaan selesai, penanganan perkara dilimpahkan dari Bea Cukai Pontianak kepada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada 22 Agustus 2024, dan diterbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP).

Modus pelanggaran yang digunakan oleh eksportir adalah dengan memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang yang diekspor dalam dokumen PEB.

Dalam dokumen tersebut, barang yang dilaporkan adalah kelapa (coconut) dengan tujuan ekspor ke China, namun hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa barang yang diekspor sebenarnya adalah rotan, yang merupakan komoditas yang dilarang untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023.

Atas perbuatannya, eksportir disangkakan melanggar Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dapat dikenai pidana penjara dengan masa hukuman minimal dua tahun dan maksimal delapan tahun, serta denda antara Rp100 juta hingga Rp5 miliar.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro menambahkan, kegagalan ekspor rotan tersebut menjadi komitmen DJBC Kalimantan bagian Barat dalam mengawasi dan menegakkan aturan ekspor tidak hanya terbatas pada penanganan kasus ini.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat pengawasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024.

Peraturan tersebut menegaskan pengawasan terhadap komoditi tertentu yang diangkut dalam daerah pabean, terutama barang yang dikenakan Bea Keluar, barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan di bidang ekspor, serta barang yang mendapatkan subsidi.

"Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan transparan. Bea Cukai Makin Baik," tuturnya.

Upaya kegagalan ekspor ilegal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap ekspor barang-barang yang dilarang, termasuk rotan, tetap menjadi prioritas utama Bea Cukai dalam melindungi kekayaan alam Indonesia dan menjaga keadilan dalam perdagangan internasional.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/591947/bea-cukai-kalbagbar-menggagalkan-ekspor-ilegal-rotan-senilai-rp26-miliar>
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/360988-bea-cukai-kalimantan-gagalkan-ekspor-ilegal-rotan-rp26-miliar>
3. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-50-3-ton-rotan-ilegal-tujuan-tiongkok.html>
4. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7513508/bea-cukai-gagalkan-upaya-ekspor-ilegal-50-ton-rotan-ke-china>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.

5. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

6. Pasal 2A, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar;*
- b. *Ayat (2), Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:*
 - 1) *menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;*
 - 2) *melindungi kelestarian sumber daya alam;*
 - 3) *mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau*
 - 4) *menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.*
- c. *Ayat (3), Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

7. Pasal 6, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.*
- b. *Ayat (2), Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan UndangUndang ini.*

8. Pasal 11, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.*
- b. *Ayat (2), Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.*

- c. Ayat (3), Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
- d. Ayat(4), Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor; sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
- e. Ayat (5), Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.
- f. Ayat (6), Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- g. Ayat (7), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

9. Pasal 53 ayat (3), menyatakan bahwa:

Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor; jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

- a. dibatalkan ekspornya;
- b. diekspor kembali; atau
- c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

10. Pasal 75, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
- b. Ayat (2), Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

11. Pasal 82A ayat (1), menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.

12. Pasal 101A, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor, Terdapat Pengaturan Sebagai Berikut:

Lampiran I mencantumkan barang yang dilarang untuk diekspor pada bidang kehutanan adalah bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyaman (misalnya, bambu, rotan, buluh, kumbuh, osier, rafia, jerami serealialia dibersihkan, dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau).